

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Terwujudnya suatu tata Pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Ruang lingkup LKjIP Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan, sasaran, strategis, dan arah kebijakan berupa program kegiatan.

Maksud penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis perangkat Daerah yang telah di tetapkan.

Adapun tujuan dari penyusunan LKjIP Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah ini, antara lain :

1. Sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.
2. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Pangkat Daerah.

3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
5. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang di perlukan.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI**

### **1. Tugas Pokok**

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Pendidikan Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan kebutuhan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

### **2. Fungsi**

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2021, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas sebagai berikut ;

- a. Memberikan pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- b. Memberikan dukungan(supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dibidang Pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah.

Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut ;

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu;

- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan / organisasi), pemerintah Kabupaten atau DPRK berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu;
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan Pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- d. Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten dan/ atau DPRK mengenai kebijakan dan program pendidikan;
- e. Mendorong orang tua/ wali murid, komite dan masyarakat berpartisipasi dalam Pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemetaan pendidikan;
- f. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Pendidikan, program penyelenggaraan dan kelulusan pendidikan.


### **3. Susunan Organisasi**

Kedudukan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Pendidikan Daerah dan secara administratif langsung berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Sekretariat.
2. Sub Bagian Umum
3. Sub Bagian Keuangan dan Program
4. Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi;dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

Susunan organisasi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah digambarkan dalam gambar 1.1. dibawah ini (Sesuai Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH**



Keterangan :

- : Garis Koordinasi
- : Garis Kewenangan
- : Garis Pendukung

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

### **C. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 ini disusun sesuai dengan perturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah terdiri dari 4 ( empat) Bab yaitu sebagai berikut :

Bab I   Pendahuluan

Bab II   Perencanaan Kinerja

Bab III  Akuntabilitas Kinerja

    a. Capaian Kinerja Sekretariat MPD

    b. Realisasi Anggaran

Bab IV  Penutup

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN

Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagaimana kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagai penanggungjawab kegiatan dihadapan Dewan Perwakilan rakyat kabupaten (DPRK) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah,dalam hal ini Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Renstra Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun yaitu dari tahun 2023-2026.

#### B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan di capai dalam jangka 4 tahun. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan sebuah organisasi telah memenuhi visi dan misi, maka dapat mempromulasikan tujuan strategis dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi dapat dicapai. Rumusan tujuan tersebut adalah menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan, serta hasil akhir yang ingin di capai dalam jangka waktu 1 sampai dengan 4 tahun dengan Tujuan Meningkatkan Kualitas Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal, Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Meningkatnya Kinerja Majelis Pendidikan Daerah.

Dengan pengertian visi tersebut, maka visi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Visi :**

***“Menjadikan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Tengah sebagai Badan Normatif yang Proaktif dalam mengaktualisasikan Perannya secara Optimal sebagai Mitra Pemerintah dan Masyarakat dalam Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam melahirkan Kebijakan-kebijakan Pendidikan yang Rasional, Aspiratif dalam rangka mencapai Tujuan Pendidikan yaitu Terwujudnya Masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, maju serta berakhlak mulia”.***

**Misi :**

1. Mengembangkan Sistem Pendidikan Islami di Kabupaten Aceh Tengah
2. Menyusun Konsep-konsep pembaharuan dan peningkatan pelayanan mutu pendidikan, terutama konsep nilai-nilai pendidikan yang sesuai dengan filosofi dan budaya masyarakat Aceh dan gayo.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan Pendidikan
4. Mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan dan Program-program Pendidikan.
5. Memotivasi Masyarakat pada umumnya untuk berpartisipasi dalam membangun dan meningkatkan mutu Pendidikan serta masyarakat Pendidikan pada khususnya untuk berinovasi dan berprestasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran adalah meliputi penetapan kebijakan merupakan pedoman, petunjuk bagi setiap kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran visi dan misi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah meliputi :

1. Mengawasi dan menilai Penyelenggaraan Pendidikan pada semua jalur, Jenis dan Jenjang Pendidikan, baik Negeri maupun swasta.
2. Memberikan Pendapat dan Pertimbangan dalam menyusun Rencana Anggaran Pendidikan.
3. Menjaga standar dan Mutu pendidikan.
4. Mengembangkan sistem Pendidikan Islami di Kabupaten Aceh Tengah.

Adapun program yang di laksanakan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Meliputi :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh

### **C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Salah satu upaya untuk keberhasilan dalam dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi Pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan melalui pentingnya pengukuran kinerja dalam mengelola instansi secara umum agar berjalan efektif dan efisien.

Adapun salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan tata pemerintah yang baik diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi pemerintah, Indikator kinerja Utama merupakan tolak ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Peraturan Bupati aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2018 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh tengah Tahun 2023-2026.

**Tabel 2.1**

**Indikator Kinerja Utama Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah**

<b>NO</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>1</b>	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal		Persentase Sekolah yang dibina
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Meningkatnya Kinerja Majelis Pendidikan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Pemangku Kepentingan

**D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang di kelolanya. Tujuan Khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (Reward) dan sanksi (Punishment).

Penyusunan penetapan Kinerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Renstra Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Tahun 2024. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024**

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal		Persentase Sekolah yang dibina	74%
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68%
		Meningkatnya Kinerja Majelis Pendidikan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Pemangku Kepentingan	96%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 835,216,202	Sumber dana APBK
2	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Rp. 548,183,213	Sumber dana APBK

**Tabel 2.3**

**Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD  
Pemerintah Kabupaten Aceh tengah Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>Tujuan/Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
1.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal	Persentase Sekolah yang dibina	74%	Persen
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68%	
	Meningkatnya Kinerja Majelis Pendidikan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Pemangku Kepentingan	96%	

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab managerial dalam lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada tiap bidang yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai amanat dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan.

Masing-masing bidang atau individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bidangnya yang telah direncanakan dalam rencana kerja tahunan. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian Visi dan Misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah kedepan.

Gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja, sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Renja Tahun 2024 dalam Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

## A. Capaian Kinerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

Evaluasi terhadap capaian kinerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dilakukan terhadap capaian kinerja yang dihasilkan selama 1 tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut maka dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, sekaligus memperoleh gambaran strategi – strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja, guna tercapainya sasaran dan tujuan yang bermuara pada terwujudnya visi dan misi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Kerangka pengukuran capaian kinerja pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu pada keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/ IX/6/ B/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Pengukuran Kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

### 1. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik/ maka di gunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

### 2. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah pencapaian kinerja/ maka di gunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pencapaian sasaran strategis kinerja organisasi diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

**Tabel 3.1**

**Skala Pengukuran Capaian dalam Laporan Kinerja Tahun 2024**

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

**B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

LKjIP Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perdayagunaan aparatur Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah.

Dalam pengukuran kinerja pada LKjIP di lingkungan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan cara membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

## 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Adapun Pencapaian kinerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah lebih terinci dapat dilihat pada table 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI (%)	Capaian Kinerja (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Meningkatkan Kualitas Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal		Persentase Sekolah yang dibina	74%	53.17%	71,85%	
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68%	60.18%	88,5%	
		Meningkatnya Kinerja Majelis Pendidikan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Pemangku Kepentingan	96%	76.04%	79,21%	
		<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>				<b>79,85%</b>	

Apabila dilihat dari capaian kinerja rata-rata Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah memperoleh Nilai **“Baik”** dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar lebih dari **79,85%**.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan capaian indikator kinerja yang menggambarkan peran Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam memberi nilai tambahan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh tengah. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 3 (tiga) indikator kinerja dari Tujuan 1 (satu) sasaran 2 ( Dua ) yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

tahun 2024. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap indikator yang menyimpang jauh dari targetnya.

Pada tahun 2024 dari Tujuan 1 (satu) sasaran 2 (Dua) dari 3 (tiga) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan tercapai target, dengan uraian:

- a. Indeks Kepuasan Anggota Majelis Pendidikan Daerah dengan capaian kinerja yang ditargetkan 74% melalui Persentase kegiatan lembaga Majelis Pendidikan Daerah yang terlaksana dengan realisasi 71,85% dengan persentase capaian sebesar 79,85%. Dalam hal ini realisasi Baik dari target, sehingga capaian kerjanya juga Baik.
- b. Nilai SAKIP dengan capaian kinerja yang ditargetkan 68%, dan realisasi 60,18% dengan capaian kinerja 88,5%.
- c. Survei Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja yang ditargetkan 96% dengan realisasi 76,04% dengan persentase capaian sebesar 79,21%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian Tahun ini (%)2024	Capaian Tahun Lalu (%)2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1		Persentase Sekolah yang dibina	71,85%	96,26%	72,81%
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  Meningkatnya Kinerja Majelis Pendidikan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88,5%	57,09%	89,07%
		Indeks Kepuasan Layanan Pemangku Kepentingan	79,21%	80,85%	80,01%
	<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>				<b>80,63%</b>

Dari 2 (Satu) Sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 dibandingkan dengan indikator kinerja tahun lalu/tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 80,63%.

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah**

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi kinerja dengan Target Kinerja yang mengacu pada RPD Tahun 2024**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi akumulasi s.d Tahun 2024	Rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2023-2026	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase Sekolah yang dibina	Persen	53,17%	80%	66,46%
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	60,18%	75%	80,24%
3	Indeks Kepuasan Layanan Pemangku Kepentingan	Persen	76,04%	100%	76,04%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>74,25%</b>

Indikator Kinerja yang mengacu pada RPD Tahun 2023 terdapat 3 (tiga) Indikator yang mencapai target atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat , dari 3 (tiga) indikator diatas rata-rata capaian kinerja yang mengacu pada RPJMD adalah lebih dari 74,25% dengan nilai **“Baik”**

**4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pencapaian sasaran strategis Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun sumber daya yang dimiliki Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah diuraikan sebagai berikut:

### a. Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu sumber utama dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi strategis Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Per 31 Desember 2024 berjumlah 6 (Delapan ) Orang pegawai Negeri Sipil, 4 (Empat) Orang Tenaga Non PNS dan Anggota MPD 15 (Lima belas) Orang, komposisi dari PNS tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Berdasarkan Golongan

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala Sekretariat				1	1
2	Kelompok Jabatan Struktural Tertentu		2			2
3	Kelompok Jabatan Struktural			3		3
<b>Jumlah</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

#### 2. Berdasarkan Jabatan

**Tabel 3.6**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

No	Uraian	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	1	1
2	Eselon IV	2	2
3	Kelompok Jabatan Struktural Tertentu		
4	Kelompok Jabatan Struktural	3	3
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>6</b>

#### 3. Berdasarkan Pendidikan

**Tabel 3.6**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

No	Uraian	Jabatan	Jumlah
1	S-1	5	5
2	SLTA/SMA	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>6</b>

**b. Sarana dan Prasarana**

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Sarana dan prasarana Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah per 31 Desember 2024**

No	Jenis Barang>Nama Barang	Merk/Model	Tahun	Jumlah	Kondisi			Ket
			Pembuatan	Barang	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	Stabilisator	SAKO/SUC-500 VA	2016	1	1	-	-	
2	P.C Unit	ACER	2016	1	1	-	-	
3	Laptop	ACER/ASPIRE 707 E5-437	2016	1	1	-	-	
4	Printer	CANON/ MP 287	2016	1	1	-	-	
5	Kendaraan Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota/ Avanza	2017	1	1	-	-	
6	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	Toyota Rush	2020	1	1	-	-	
7	Filing Besi/Metal	MUSTANG/ M 301	2017	1	1	-	-	
8	Meja Rapat	Tempahan	2017	1	1	-	-	
9	Kursi Rapat	Chitose/Caesar	2017	1	1	-	-	
10	Kursi Putar	BELGIO/ BM 603 AH	2017	7	7	-	-	
11	Meja Biro	BELGIO/ TEMPAHAN	2017	2	2	-	-	
12	Alat Rumah Tangga Lainnya	Sapu Lantai	2017	1	1	-	-	
13	Alat Rumah Tangga Lainnya	Tempat Kue Bertutup	2018	12	12	-	-	
14	Alat Rumah Tangga Lainnya	Tempat Kue Bertutup	2019	12	12	-	-	
15	Alat Rumah Tangga Lainnya	Piring Kue	2018	12	12	-	-	
16	Alat Rumah Tangga Lainnya	Gelas Cangkir Tamu	2018	12	12			
17	Alat Rumah Tangga Lainnya	Keset Kaki	2017	1	1	-	-	
18	Alat Rumah Tangga Lainnya	Asbak	2018	6	6	-	-	
19	Alat Rumah Tangga Lainnya	Cambung Cuci Tangan	2018	12	12	-	-	
20	Alat Rumah Tangga Lainnya	Gelas Tertutup	2018	2	2	-	-	
21	Alat Rumah Tangga Lainnya	4/ Karbol	2017	1	1	-	-	
22	Alat Rumah Tangga Lainnya	Kain Serbet	2017	1	1	-	-	
23	Alat Rumah Tangga Lainnya	Sapu Debu/Kemoceng	2017	1	-	1	-	
24	Alat Rumah Tangga Lainnya	Sikat Lantai	2017	1	-	1	-	

25	Alat Rumah Tangga Lainnya	Gagang Keranjang Sampah	2017	1	1	-	-	
26	Alat Rumah Tangga Lainnya	Pembersih Kaca	2017	1	1	-	-	
27	Alat Rumah Tangga Lainnya	Serok Sampah	2017	1	-	1	-	
28	Alat Rumah Tangga Lainnya	Tisu Kotak	2017	1	1	-	-	
29	P.C Unit	LG/Inter Core i5 2400	2017	1	1	-	-	
30	Laptop	Lenovo/Intel Core i7 6498DU	2017	2	2	-	-	
31	Printer	EPSON/L360	2017	1	1	-	-	
32	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	OSCAR/ WIZ 067 Kursi Putar	2017	3	3	-	-	
33		Sandaran Tinggi		1	1	-	-	
34	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	MUSTANG/ M 502	2017	1	1	-	-	
35	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Eyota/UPS-650 VA	2017	1	1	-	-	
36	Stabilizer	Minamoto/ SM 500	2017	1	1	-	-	
37	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	Sepeda Motor Honda CB Verza	2020	1	1	-	-	
38	Alat Rumah Tangga Lainnya	Gelas bertutup	2020	21	21	-	-	
39	Alat Rumah Tangga Lainnya	Toples kue pegawai	2020	21	21	-	-	
39	Alat Rumah Tangga Lainnya	Toples kue tamu	2020	6	6	-	-	
40	Alat Rumah Tangga Lainnya	Gelas Tataan Tamu	2020	12	12	-	-	
41	Alat Rumah Tangga Lainnya	Alat-alat Pel dan Lap	2021	9	9	-	-	
42	Alat Rumah Tangga Lainnya	Keset dan Tempat Sampah	2021	5	5	-	-	
43	Alat Rumah Tangga Lainnya	Sapu dan sikat	2021	13	13	-	-	
44	Alat Rumah Tangga Lainnya	Keset dan Tempat Sampah	2022	13	13			
45	Alat Rumah Tangga Lainnya	Alat-alat pel dan lap	2022	41	41			
46	Alat Rumah Tangga Lainnya	Kabel Listrik	2022	1	1			
47	Alat Rumah Tangga Lainnya	Stabilizer	2022	1	1			
48	Printer	EPSON/L360	2022	1	1			
49	Lemari Kayu	Lemari Arsip pintu panel	2022	2	2			
50	Kursi putar, kursi tamu	Kursi kantor sandaran sedang, ramin lux	2022	3	3			
51	Meja ½ biro	Meja tulis ½ biro – MT 016	2022	3	3			
52	Meja Komputer	Ukuran besar	2022	1	1			
			<b>JUMLAH</b>	273	273			

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk terwujudnya target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dianggarkan melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah (APBK) Aceh Tengah sebesar Rp. 1.383.399.423,- terserap sebesar Rp. 1.299.896.177,- (93,96%), sisa Anggaran Rp. 83,503,246;( 6,04%).

Struktur Belanja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Sebesar 1.383.399.423; terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 654.403.668,- dan terserap sebesar Rp. 574,904,103,- ( 87,85%), Sisa Anggaran Rp. 79,499,565; ( 12.15%)
2. Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp. 728.995.755,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 724.992.074;( 99.63%), Sisa Anggaran Rp. 4.003.681; (0,37%)

**Tabel 3.8**

**Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran  
Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah  
Kabupaten Aceh Tengah**

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal	Persentase Sekolah yang dibina	74%	53,17%	71,85%	1.383.399.423	1.299.896.177	<b>93.96%</b>
1.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68%	60,18%	88,5%	835,216,210	753,758,577	90,25%
	Meningkatnya Kinerja Majelis Pendidikan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Pemangku Kepentingan	96%	76,04%	79,21%	548.183.213	546.137.600	<b>99,63%</b>
1.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota							
		Persentase Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	5Doc			4.000.000	3.999.800	<b>100%</b>

		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-	-
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8 Orang		654.403.668	574.904.103	<b>87.85%</b>
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				98,765,015	98,439,020	<b>99,67%</b>
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	-	-
		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3Lap		51,900.000	50.700.254	<b>97.69%</b>
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3Unit		26.147.527	25.715.400	<b>98.35%</b>
1.3	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase Evaluasi dan Pengawasan terhadap kebijakan Program Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan		55%		548.183.213	546.137.600	99,63%
		Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh		93 satuan pendidikan /1 Doc		529,574,213	527.628.800	99,63%
		Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh				-	-	-
		Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh		72 satuan pendidikan		18,609,000	18,508,800	99,96%

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan tata Cara Review atas laporan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun 2024 ini dapat menunjukkan hasil yang sangat baik walaupun kondisi serapan anggaran yang belum sepenuhnya terserap, hal tersebut menggambarkan perlu adanya perencanaan anggaran yang lebih matang, sehingga capaian output kegiatan dengan serapan anggaran pada akhir tahun anggaran dapat berimbang serta dapat mencapai target yang telah direncanakan.

Pada Tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) tujuan dan 2 (Dua) sasaran dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Indikator Utama dengan rata-rata pencapaian kinerja 79,85% dengan nilai “Baik”.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 ini sampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan /evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.

Takengon, Februari 2025  
Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah  
Kabupaten Aceh Tengah

**BUHARI, S.Sos**  
Pembina Tk.I/ Nip.19710724 200112 1 002